



**UPAYA PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM
PADA KASUS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK
(Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten Probolinggo)**

Samsul Huda

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
samsulhp2m@gmail.com

Reni Sofia Manggarani

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
renisofia9@gmail.com

Abstrack

Evidence is an important thing in the criminal proceedings in the trial, in this study and its purpose, namely to find out the use of evidence by the Public Prosecutor in the process of criminal acts of child sexual intercourse, and to find out what the Public Prosecutor uses evidence to prove. prove the case of the crime of sexual intercourse against a minor in the case No. PDM 87/Kraks/Eku.2/08/2021.Krs. the formulation of the problem and the purpose of this study, the method used in this research is the empirical juridical method using the case approach method, namely legal research on regulations based on evidence based on article 184 of the Criminal Procedure Code Implementation in the Probolinggo District Prosecutor's Office, especially in the case No. PDM 87 / Kraks / Eku .2/08/2021.Krs. The results of the research in the preparation of this thesis, conclusions can be drawn, firstly the evidence used by the Prosecutor in the case of the crime of sexual intercourse against a child uses evidence based on the Criminal Procedure Code in 184, the second is the second from the Public Prosecutor in using Instructional tools Because the guidance tools are used to strengthen the Judge that he is wrong or not and the instructions as evidence are explained in accordance with other evidence.

Keywords: Efforts to Prove, Public Prosecutor, Child Intercourse

Abstrak

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses beracara pidana dalam persidangan, dalam penelitian ini beserta tujuannya yaitu untuk mengetahui penggunaan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses perkara tindak pidana persetubuhan anak, dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan alat bukti untuk membuktikan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam perkara No PDM 87/Kraks/Eku.2/08/2021.Krs.

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda
Reni Sofia Manggarani

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus yaitu penelitian hukum terhadap peraturan yang mengatur tentang pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP dikaitkan dengan Pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo khususnya dalam perkara No PDM 87/Kraks/Eku.2/08/2021.Krs. Hasil dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, pertama alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak menggunakan alat bukti berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 , kedua yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan alat bukti Petunjuk Karena alat bukti petunjuk digunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidaknya dan petunjuk sebagai alat bukti yang menerangkan persesuaian dari alat bukti yang lain.

Kata Kunci : Upaya Pembuktian, JPU, Persetubuhan Anak

A. PENDAHULUAN

Salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral dan peran strategis adalah Kejaksaan. Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan juga proses pemeriksaan di persidangan Keberadaan Penuntut Umum yang mempunyai kewenangan dalam penuntutan dan Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi menciptakan keadilan dalam penegakan hukum. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses beracara dalam persidangan, karena pembuktian memuat ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tatacara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting, pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum, namun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur – unsur pidana. Apabila terdapat unsur tindak pidana (bukti permulaan telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut dimulai mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya yaitu untuk

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Justness | 2

Samsul Huda

Reni Sofia Manggarani

mengetahui penggunaan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses perkara tindak pidana persetubuhan anak, dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan alat bukti untuk membuktikan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam perkara No PDM 87/Kraks/Eku.2/08/2021.Krs. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus yaitu penelitian hukum terhadap peraturan yang mengatur tentang pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP dikaitkan dengan Pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo khususnya perkara No PDM87/Kraks/Eku.2/08/2021. Krs. Sehingga bermanfaat bagi peneliti Bagi Peneliti Untuk menambah wawasan, pengalaman, pemahaman, dan juga pengetahuan mengenai Hukum Pidana khususnya tentang proses pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Bagi Masyarakat Sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian, ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada, kemudian dihubungkan dengan praktek lapangan atau fakta yang terjadi dilapangan, pendekatan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus terhadap perkara No 79/Pid.Sus/2021/PN.Krs.

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai upaya jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Lokasi Penelitian yang digunakan yaitu Kejaksaan Negeri Kraksaan.

Sumber Data

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda

Reni Sofia Manggarani

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data Primer dan Sekunder. Sedangkan untuk memperoleh informasi dan data – data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan.

Data Primer

Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yang merupakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kraksaan.

Data Sekunder

Pada penelitian ini peneliti membutuhkan data sekunder yang berupa berkas perkara tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak, P48, dan Dokumen petikan putusan.

Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto.

Wawancara

Teknik wawancara menurut merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan

Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul yang meliputi Data berkas perkara tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan Dokumen petikan putusan. Dari terkumpulnya semua data tersebut kemudian peneliti menganalisis dan menarik suatu kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. PEMBAHASAN

Pengertian Anak dan Hak Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal ini, menjelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)¹. Jadi yang dilindungi adalah semua anak, tidak hanya anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan juga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Macam – macam Hak Anak meliputi Hak anak Korban Pengaturan hak-hak anak terutama anak sebagai korban tindak

¹ Arif Ishartadi dan Ryan, *Kumpulan Undang – Undang Perlindungan Anak*, Jilid I, Jogjakarta : Politika Publishing, 2019, h.8

pidana pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 dan Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak Anak Sebagai Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa :

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak Pidana merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diberikan sanksi pidana, sedangkan Persetubuhan adalah sesuatu perbuatan memasukkannya jenis kelamin laki-laki pada jenis kelamin perempuan diluar perkawinan.

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian ialah untuk memberikan gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda
Reni Sofia Manggarani

alat-alat bukti yang dibenarkan undang – undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat Pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni : Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata. Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional, Positif Wettelijks theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Positif, Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.²

Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim Adapun wewenang penuntut umum diatur dalam Hukum Acara Pidana Pasal 14 KUHAP.³

Profil Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Kejaksaan adalah

² Ali Imron & Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Jilid I, Tangerang : Unpam Pres 2019, h.2-10

³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa*, Jilid I, Jakarta : Balai Aksara, h.64

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda

Reni Sofia Manggarani

Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo beralamat di Jl. Raya Panglima Sudirman No.41, Patokan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur .

Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perkara no.87/kraks/Eku.2/8/ 2021

Alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara Persetubuhan anak sesuai dengan Hukum Acara Pidana di,mana mekanisme mendapatkan bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum melalui koordinasi dalam hal penyidikan alat bukti yang telah di atur Oleh Undang – Undang Hukum Acara Pidana Alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya Pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka ia harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 60 ayat (3) KUHAP).

Keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang Pasal 1 angka 28 KUHAP.

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda
Reni Sofia Manggarani

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda – tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti suratpun hanya di atur dalam satu Pasal saja, yakni Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang ialah Surat yang dibuat atas sumpah jabatan. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam Pasal 188 (2) KUHAP. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat di peroleh dari Keterangan saksi, Surat dan Keterangan terdakwa.

Alat Bukti yang digunakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perkara No PDM87/Kraks/Eku.2/08/2021.Krs. merupakan alat bukti Petunjuk sebagaimana alat Bukti Petunjuk hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa dan Visum.⁴

Yang Menjadi Alasan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menggunakan Alat Bukti Petunjuk Untuk Membuktikan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perkara No PDM 87/Kraks/Eku.2/08/2021.Krs.

Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kraksaan pada tahun 2021 berjumlah 20 kasus. Alasan Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Alat Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Pembuktian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Karena alat bukti petunjuk digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidaknya dan petunjuk sebagai alat bukti yang menerangkan persesuaian dari alat

⁴ Wawancara dengan Hakim Dyah Sutji Imami ,SH 09 juni 2022

bukti lain, manakala alat bukti tidak dapat membuktikan perbuatan pelaku. Ketentuan dalam menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan Jaksa dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh sesuka hati mencari alat bukti petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan, sehingga alat bukti petunjuk dapat diperoleh. JPU dilarang mencari dan memperoleh alat bukti diluar yang telah ditentukan undang-undang. cara Jaksa Penuntut Umum menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat yang berupa *Visum Et Repertum* dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Bahwa pada intinya cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas yang hanya membatasi cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saja, tetapi hakim lebih menafsirkan secara luas yaitu alat bukti petunjuk juga dapat diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk juga keterangan ahli, olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan barang bukti. Hakim Dyah Sutji Imami ,SH. juga menerangkan bahwa alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim apabila terdakwa menyangkal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena apabila terdakwa membenarkan atau mengakui dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Hakim tidak perlu menggunakan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Putusan, Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Penggunaan alat

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda
Reni Sofia Manggarani

bukti petunjuk tidak hanya untuk memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan seseorang dari tuntutan penuntut umum. Hal ini berarti hakim menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 (1) KUHAP memang telah terjadi tindak pidana tetapi pelakunya belum tentu seseorang yang telah didakwa oleh penuntut umum. Petunjuk ada bermacam-macam yaitu Petunjuk dari penyidik, Petunjuk dari penuntut umum. Petunjuk dari hakim. Syarat diperolehnya alat bukti petunjuk adalah adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat atau terdakwa. Kendatipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai definisi “persesuaian” yang dimaksud, pada hakikatnya baik akademisi maupun praktisi memberikan pengertian terhadap “persesuaian” yakni apabila antara keterangan saksi dikaitkan dengan alat bukti lain yaitu surat atau keterangan terdakwa saling memiliki keterkaitan yang pada akhirnya mengarah pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya apabila antara keterangan yang diberikan saksi korban sesuai dengan *visum et repertum* yang menguatkan, keterangan saksi lainnya juga mengarah pada kronologis sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, maka persesuaian antar alat bukti tersebut dapat menjadi dasar diperolehnya alat bukti petunjuk. Keterangan saksi korban dalam perkara ini menerangkan bahwa korban di paksa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 2 kali dan korban mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan anak korban menyatakan bahwa anak korban mengetahui wajah para terdakwa. Dalam perkara tersebut alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah alat bukti petunjuk.

1. Keterangan Saksi

- a. Siti Nurhamidah (Saksi Korban)
- b. Moh. Efendi (Teman Saksi Korban yang mengantar korban Ke Hotel)
- c. Misabahul Anwar (Teman Saksi Korban yang ikut mengantar korban Ke Hotel)
- d. Moh Hanan (Petugas Receptions Hotel)

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda
Reni Sofia Manggarani

- e. M. Andriyono (Tersangka Dalam Berkas lain)
 - f. Maisura (Ibu Kandung Korban)
2. Surat
 - a. Kutipan Akta Kelahiran yang Menerangkan Bahwa Korban masih dibawah umur, sehingga pada saat kejadian masih berumur 15 tahun.
 - b. Hasil Visum yang menyatakan Bahwa pada Hymen terdapat robekan lama dan selaput dara korban menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh.
 3. Keterangan Terdakwa
 - a. M. andriyono (Terdakwa)
 - b. ABD. Sahla (Terdakwa)

Kendala Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak

Selama persidangan ataupun Tahap II terdapat kendala – kendala yang menyebabkan Jaksa penuntut umum sulit untuk mendapatkan keterangan saksi korban karena saksi korban anak yang dibawah umur sehingga dampak kejadian ini terhadap korban sangat mempengaruhi keadaannya ketika pemeriksaan persidangan dilakukan. Perubahan -perubahan yang terjadi pada diri korban juga mempengaruhi keterangan yang diberikan. Apalagi pemeriksaan di persidangan merupakan pemeriksaan ketiga yang dilakukan setelah pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan. Hal ini menjadi ketakutan sendiri terhadap korban karena harus menceritakan berulang kali kejadian yang dialaminya, padahal untuk menceritakan saja ke orang lain sangat sulit dilakukan, apalagi pemeriksaan di persidangan merupakan hal terpenting dalam tahap penjatuhan hukuman pada seorang terdakwa. Adapun kendala yang ditimbulkan sebagai berikut :

1. Korban ketakutan melihat terdakwa
2. Korban malu menceritakan kronologinya karena merupakan Aibnya
3. Korban sulit memberikan keterangan Karena rasa malu, sedih, keraguan diri, kecemasan, dan trauma.

Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana

Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten

Probolinggo)

Samsul Huda
Reni Sofia Manggarani

Sehingga dalam kasus tersebut karna sulit untuk mendapatkan keterangan korban akhirnya korban dirujuk oleh penyidik ke Dinas Sosial untuk pendampingan dan penelitian sosial terhadap korban dalam menjalani proses hukum yang mengingat korban masih berada dalam usia anak yang mana tindakan serta pemikirannya belum matang.⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat bukti oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana persetubuhan anak dalam perkara No PDM 87/Kraks/Eku.2/08/2021. Berdasarkan Undang -undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184.
2. Alasan penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana persetubuhan anak dalam perkara No PDM 87/Kraks/Eku.2/08/2021. Karena mengikuti ketentuan Hukum Acara pidana Karena alat bukti petunjuk digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidaknya dan Petunjuk sebagai alat bukti yang menerangkan persesuaian dari alat bukti yang lain. Kendala dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk dalam perkara No PDM 87/ Kraks/Eku.2 /08/2021 Persetubuhan Terhadap anak yaitu: sulit untuk meminta keterangan dari anak korban dikarenakan korban masih di bawah umur, anak korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi di dalam persidangan, dan kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan. Adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tidak sesuai di persidangan.

⁵ Wawancara dengan Bapak Widhi Jadmiko,SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum 13 juni 2022

E. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Dalam penanganan perkara persetujuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut untuk lebih cermat terutama dalam hal penggunaan alat bukti petunjuk, seorang penuntut umum juga harus melihat aspek – aspek lain seperti aspek sosiologis.
2. Alat bukti yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara ini salah satunya adalah . *Visum et Repertum*, alat bukti ini tidak bisa dijadikan alat bukti yang paling utama atau terpenting bahkan paling kuat dalam kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak, apalagi dalam kasus ini hasil dari *Visum et Repertum* menerangkan adanya robekan lama terhadap korban artinya ketidak sesuaian terhadap kasus ini, dan alat bukti visum ini menjadi alat bukti surat yang tidak bisa di ganggu gugat oleh orang lain bukan berarti mempunyai kekuatan pembuktian lebih tinggi dibanding alat bukti lainnya, namun juga kekuatan pembuktiannya akan lumpuh apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga ini menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam penuntutan sehingga mendapat keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ikbal, Muhammad dan Imron, Ali, 2019, *Hukum Pembuktian*. Tangerang: PT.Balai Pustaka (persero).
- Prakoso, Djoko, 2014, *Eksistensi Jaksa*. Jakarta : Balai Aksara
- Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wawancara dengan Bapak Widhi Jadmiko,SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 juni 2022
- Wawancara dengan Hakim Dyah Sutji Imami ,SH tanggal 09 juni 2022



*Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Tindak Pidana
Persetubuhan Anak (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten
Probolinggo)*

Samsul Huda
Reni Sofia Manggarani